

## PERSYARATAN PENCALONAN

2017

KPT KPU PROV BALI NO 1479/HK.03.1-Kpt/51/Prov/IX/2017, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN

PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR BALI 2018

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3. Perlu ditetapkan tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 64 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.10 Tahun 2010; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 Tahun 2008; PKPU No.1 Tahun 2017; PKPU No.2 Tahun 2017; PKPU No.3 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Bali No. 1053/Kpts/KPU-Prov-016/TAHUN 2017; Keputusan KPU Provinsi Bali No. 1054/Kpts/KPU-Prov-016/TAHUN 2017.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 1479/HK.03.1-Kpt/51/Prov/IX/2017 diatur tentang: Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali 2018.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 10 September 2017  
- Lamp: 4 hlm